

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, dapat diambil simpulan penelitian sebagai berikut:

1. Pengetahuan perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Arah hubungan positif menunjukkan bahwa semakin luas pengetahuan para pedagang mengenai perpajakan, maka mereka semakin patuh dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.
2. Sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Arah hubungan positif menunjukkan bahwa semakin banyak dan rutin kegiatan sosialisasi dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP), semakin baik untuk meningkatkan kepatuhan pedagang pasar dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak karena melalui sosialisasi para pedagang mengetahui manfaat, prosedur perpajakan, dan sanksi apabila tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP).
3. Kepercayaan pada aparat pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Arah hubungan positif menunjukkan bahwa semakin tinggi kepercayaan yang

dimiliki para pedagang pada aparat pajak, maka semakin tinggi pula kepatuhan para pedagang dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.

## **B. Saran**

Berdasarkan simpulan di atas, saran yang peneliti usulkan adalah sebagai berikut:

1. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Sumatera Selatan lebih mengoptimalkan kegiatan sosialisasi perpajakan kepada masyarakat khususnya pedagang pasar. Perlu diperhatikan bahwa kegiatan tersebut lebih baik dilaksanakan secara rutin dan menyeluruh untuk semua pedagang pasar di Kota Palembang. Kegiatan sosialisasi yang rutin diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan para pedagang karena pengetahuan tentang perpajakan yang mereka miliki. Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak yaitu mendaftar untuk memiliki NPWP merupakan langkah awal para pedagang mentaati peraturan negara.
2. Aparat pajak hendaknya meningkatkan integritas, terbuka dalam melaporkan aliran dana pajak, meningkatkan kemampuan, serta konsisten dalam menjalankan tugas sebagai pegawai negara sehingga tidak mengulangi kasus korupsi yang pernah terjadi dalam bidang perpajakan dan menumbuhkan kepercayaan para pedagang.
3. Peneliti selanjutnya hendaklah menambah variabel bebas yang lain karena berdasarkan hasil penelitian ini, variabel lain memiliki pengaruh yang cukup besar pula terhadap kepatuhan dalam mendaftarkan diri sebagai wajib pajak

serta menggunakan kuesioner terbuka sehingga cakupan pembahasan hasil penelitian akan lebih luas.

### **C. Keterbatasan**

Penelitian ini tidak terlepas dari keterbatasan sebagaimana lazimnya suatu penelitian. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam melakukan penyebaran kuesioner, peneliti harus memilih orang yang tepat dan saat yang tepat pula karena kesibukan di lingkungan pasar menghambat kelancaran peneliti untuk menyebarkan kuesioner. Beberapa pedagang juga menolak mengisi kuesioner karena tidak mau dan takut berhubungan dengan pajak sehingga peneliti menghabiskan waktu yang cukup lama dalam menyebar kuesioner.
2. Peneliti hanya menguji tiga variabel independen saja yaitu pengetahuan perpajakan, sosialisasi perpajakan, dan kepercayaan pada aparat pajak.